PIDATO PENUTUPAN MENTERI KEHUTANAN PADA KONFERENSI
"INDONESIA FORESTS: ALTERNATIVE FUTURES TO MEET DEMANDS FOR FOOD, FIBRE, FUEL, AND REDD+"

Jakarta, 27 September 2011

Menteri Lingkungan Hidup Kerajaan Norwegia, Yang Mulia Erik Solheim
Utusan Khusus Perubahan Iklim Bank Dunia, Mr. Andrew Steer,
Ketua UKP4, Bapak Kuntoro Mangkusubroto,
Direktur Jendral CIFOR, Ms. Frances Seymour
Para peserta yang saya hormati,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mengijinkan-kita untuk sampai pada penghujung konferensi penting sehari tentang pentingnya hutan Indonesia. Ini adalah sebuah kehormatan dan kesempatan yang sangat berharga bagi saya, bagi Kementerian Kehutanan dan bagi Indonesia. Untuk itu saya sampaikan terimakasih kepada CIFOR yang telah memprakarsai konferensi ini. Saya harapkan pertemuan semacam ini dapat diselenggarakan di masamasa yang akan datang, sehingga hasil penelitian dari para ahli di lingkungan CIFOR dan organisasi internasional lainnya dapat dioperasionalkan pada kondisi Indonesia.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Dalam kesempatan ini saya ingin menggarisbawahi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keynote address pagi tadi, yang didukung oleh para pembicara dan dipertegas dalam diskusi hari ini, bahwa kecukupan pangan, serat, energi dan perubahan iklim merupakan empat isu yang sangat penting saat ini dan sangat terkait dengan keberadaan hutan.

Dalam sesi penutup ini, perkenankan saya menyampaikan perspektif dan langkah-langkah Kementerian Kehutanan dalam menerapkan kebijakan dan arahan Bapak Presiden tadi pagi, sehingga hadirin sekalian dapat keluar dari

ruang konferensi ini dengan gambaran yang lebih jelas tentang arah kebijakan sektor kehutanan Indonesia terkait keempat isu tersebut.

Pertama, kami telah melakukan moratorium, dengan tidak menerbitkan izin-izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut, mulai tahun 2010 pada lahan seluas 72,2juta hektar dan diperkuat dengan Inpres No. 10/2011. Kedua, kami juga telah mencadangkan kawasan hutan seluas 35,4 juta hektar pada hutan produksi, terutama pada kawasan-kawasan hutan yang telah rusak dan terdegradasi untuk ijin pemanfaatan hutan alam, hutan tanaman, restorasi ekosistem, hutan tanaman rakyat, dan hutan desa. Ketiga, untuk pengembangan energi terbarukan, Kementerian Kehutanan telah merencanakan pemanfaatan potensi geo-thermal dan micro-hydro, yang bisa dilakukan pada hutan-hutan alam primer, karena pemanfataan ini tidak merusak kawasan hutan dan dikecualikan dalam Inpres No. LL12017. Keempat, menyangkut pangan, Kementerian Kehutanan sudah mencadangkan areal kurang lebih 200 ribu hektar pada hutan-hutan yang dapat dikonversi termasuk di Sumatera dan Kalimantan, tetapi kesesuaian lahannya akan tergantung kepada users, yaitu kementerian pertarnian dan instansi lainnya.

Peserta konferensi yang saya hormati,

Kementerian Kehutanan menyadari sepenuhnya bahwa bagi Indonesia dengan penduduk 240 juta dan pertumbuhan ekonominya, peran sektor kehutanan semakin menentukan. Pertambahan penduduk dan kemajuan ekonomi selalu paralel denqan peningkatan kebutuhan pangan, energi, dan serat (pulp dan kertas), baik untuk konsumsi domestik maupun perolehan devisa. Sektor kehutanan wajib berkontribusi dalam upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, demi kemajuan bangsa.

Untuk mengatasi persoalan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan serta memperbaiki kualitas-lingkungan hidup, Kementerian Kehutanan memberikan akses kepada masyarakat setempat dalam bentuk hutan tanaman rakyat dengan

pengalokasian seluas 600 ribu hektar pada tahun 2010 dan 700 ribu hektar pada tahun 2011, di mana kewenangan penerbitan ijinnya diserahkan kepada bupati, agar pelayanannya dapat mudah, murah, cepat dan tepat sasaran. Adapun untuk keperluan ketahanan energi, dalam hal keberadaan pertambangan dalam kawasan hutan lindung, pemerintah telah menerbitkan peraturan tentang pertambangan bawah tanah, sehingga pertambangan di kawasan hutan diharapkan untuk selanjutnya tidak merusak kawasan hutan, di mana perijinannya dilakukan secara ketat melalui AMDAL dan pembentukan tim lintas sektor.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup berkaitan dengan isu perubahan iklim, Kementerian Kehutanan memiliki program One Billion Trees Indonesia (Penanaman Satu milyar pohon) setiap tahun. Program ini telah melibatkan masyarakat, melalui pembangunan Kebun Bibit Rakyat (KBR), sebanyak 8.013 KBR yang mampu menghasilkan 400 juta bibit yang siap akan ditanam pada tahun 2012 ini. Dalam tahun 2011 ini, direncanakan akan dibangun 10 ribu unit KBR dan akan dibangun persemaian secara permanen sebanyak 23 unit di 23 provinsi, dan program ini dapat menyerap tenaga kerja tidak terampil di Indonesia di mana saat ini Indonesia juga telah melakukan moratorium Tenaga Kerja ke luar negeri. Diharapkan program ini dapat membantu mengatasi masalah ketenagakerjaan, dan mengentaskan kemiskinan tanpa merusak hutan (mencegah deforestasi). Sebagai perbandingan, kebijakan pembangunan Industri yang berbasis serat (papan), kami dorong melalui kemitraan antara masyarakat dan kalangan industri dengan membangun hutan rakyat sehingga memberikan kontribusi pemenuhan bahan baku sebesar 31,99 juta kubik atau 79,64% dari kebutuhan bahan baku industri perkayuan baik untuk pulp maupun kayu pertukangan. Sedangkan dari hutan alam, telah menurun kemampuan supply-nya sekitar 5,3 juta kubik/tahun atau sekitar 13% dari kebutuhan nasional. Kebutuhan papan dan pangan serta nantinya untuk bio-energy

haruslah berasal dari hutan tanaman, bukan hutan alam. Dengan demikian komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca dari degradasi dan deforestasi dari hutan, bisa dilakukan dengan pemanfaatan hutan tanaman di lahan-lahan terdegradasi, yang juga dilakukan tanpa melakukan pembakaran (zero burning).

Di bidang REDD+, pernerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan-peraturan pendukungnya, yaitu melalui penerbitan Inpres No.25 Tahun 2011 mengenai Satgas REDD+, kemudian, Menteri Kehutanan telah menerbitkan

SK 323/Menhut/2011 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin baru Pemanfatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain dengan skala 1:250.000;

Penerb.itan KEPRESS No. 25 tahun 2011 tentang

Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+; Perpres

Nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi

Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK); Penandatangan MoU antara Ketua SATGAS REDD+ dan Gubernur Kalimantan Tengah untuk Implementasi REDD+; Pembangunan Pusdiklat REDD+ di Palangkaraya; Pengembangan 7 Desa Model REDD+ melalui kerjasama dengan Australia. Saat ini di Indonesia telah ada lebih dari 40 proyek pilot atau REDD+ Demostration Activities yang merupakan kerjasama antara GTZ, Ausralia, JICA, KOICA, WWF, ITTO dan sebagainya.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Dengan uraian ini, saya menegaskan bahwa sektor kehutanan menyadari peran dan fungsinya dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan energi, serat dan REDD+. Pencadangan kawasan hutan konversi untuk mendukung pangan dan energi dilakukan tanpa

membahayakan fungsi ekologi dan hidrologi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan.

Dengan koordinasi, sinergi dan kemitraan (partnership) dengan masyarakat madani, LSM dan negara-negara donor, maka sektor kehutanan akan mampu menjalankan perannya dan berkontribusi makin nyata dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional, yang pro-poor, pro-job, pro-growth dan pro-environment.

Demikian uraian saya, semoga dapat menyumbangkan kejelasan mengenai kesiapan sektor kehutanan Indonesia atas isu-isu yang dibahas dalam konferensi hari ini. Atas perhatian Saudara, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 27 September 2011

Menteri Kehutanan,

ZULKIFLI HASAN